

Macam Macam Air

Dari segi sah tidaknya untuk bersuci, air terbagi menjadi tiga bagian: air suci mensucikan (thahir), air suci tidak mensucikan (thahir ghairu thahir), dan air najis (mutanajjis). Dan untuk masing-masing bagian dari tiga bagian tersebut ada pembahasan tersendiri. Adapun bagian pertama, yaitu air suci mensucikan merambah beberapa pembahasan: pertama, mengenai definisi air suci mensucikan. Kedua, perbedaan antara air suci mensucikan dan air suci saja. Ketiga, hukumnya. Keempat, penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang menyebabkan masuk tidaknya air dalam kategori suci mensucikan. Kelima, Hal-hal yang membuat air menjadi najis. Bagian kedua, yaitu air suci tidak mensucikan mencakup beberapa pembahasan: pengertiannya, jenis-jenisnya, hingga faktor apa saja yang menyebabkan air tersebut tidak lagi suci. Bagian ketiga, yaitu air najis mencakup dua pembahasan: pengertian dan jenis-jenisnya. Marilah kita lanjutkan pembahasan secara lebih detil dari masing-masing topik tersebut.

Definisi Air Suci Mensucikan

Air suci mensucikan (thahir) adalah semua air yang turun dari langit atau yang bersumber dari dalam tanah. Di mana salah satu dari tiga sifatnya tidak ada yang berubatr, yaitu: warna, rasa, dan aroma, baik disebabkan oleh sesuatu dan lain hal yang menghilangkan kesucian air tersebut, dan juga bukan air bekas. Nanti juga akan kami bahas hal-hal apa saja yang menghilangkan kesucian air dan hal apa saja yang mewajibkan Penggunaannya.

Perbedaan Air Suci Mensucikan dengan Air Suci

Perbedaan antara air suci mensucikan dengan air suci (thahir) adalah bahwa air suci mensucikan dapat digunakan untuk melakukan ibadah dan amal keseharian. Dengan air ini, wudhu dapat dilakukan, mandi wajib juga dapat dilakukan. Sebagaimana bolehnya air tersebut digunakan untuk membersihkan najis dan kotoran, baik yang melekat pada tubuh, pakaian maupun kotoran lain. Lain halnya dengan air suci saja, tidak dapat digunakan dalam ibadah, seperti wudhu, mandi wajib, atau semacamnya. Sebagaimana pula tidak dapat digunakan untuk membersihkan najis maupun kotoran. Penggunaannya dibolehkan hanya pada hal-hal keseharian saja, seperti untuk minum, mandi, cuci pakaian, perkakas, dan sebagainya.

Hukum Air Suci dan Mensucikan

Mengenai hukum air suci dan mensucikan ini ada dua bagian: Pertama, mengenai dampak yang timbul secara syar'i dari penggunaan air tersebut. Bahwa air suci mensucikan ini dapat menghilangkan hadats kecil dan sah berwudhu maupun mandi wajib dengan air ini. Ia juga menghilangkan najis, baik yang terindera maupun tidak. Dengan air hadats besar. Jadi tersebut bisa berakibat pada dapat dilaksanakannya perkara-perkara wajib, sunnah, maupun berbagai bentuk ibadah yang lain. Contohnya, untuk mandi sunnah dalam rangka melaksanakan shalat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha, serta berbagai bentuk ibadah lainnya. Boleh juga digunakan dalam kebiasaan sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mencuci pakaian, membersihkan tubuh, hingga untuk menyiram tanaman atau pengairan dan

sebagainya. Kedua, hukum penggunaannya. Yang dimaksud di sini adalah tentang sifat-sifat yang dapat dilekatkan pada penggunaan air tersebut. Semisal wajib, haram, mandub sunnah, mubah, dan makruh. yang dimaksud mandub di sini adalah sunnah meskipun sebagian ulama ada yang membedakan antara mandub dan sunnah. Adapun hukum wajibnya menggunakan air ini adalah saat perkara yang wajib ditunaikan bergantung pada kesucian seseorang baik dari hadats kecil maupun besar. Contohnya untuk menunaikan shalat. Di sini kadar wajibnya pun bergantung pada kondisi. Manakala ada cukup waktu, maka sepanjang waktu itu kewajiban boleh dikerjakan. Dan manakala waktunya telah mendesak dan hampir habis, maka pada saat itulah kewajiban tersebut harus ditunaikan. Sedangkan haramnya menggunakan air ini terkait beberapa hal. Di antaranya jika air tersebut dalam kepemilikan orang lain yang tidak mengizinkan penggunaannya. Air yang disediakan khusus untuk diminum saja, tidak boleh digunakan untuk berwudhu. Demikian juga dengan air yang dapat menyebabkan bahaya atau penyakit. Misalnya jika seseorang berwudhu atau mandi dengan menggunakan air tersebut, maka bisa membuat orang tersebut menjadi terserang penyakit atau jika sudah sakit justru sakitnya bertambah parah, sebagaimana akan kita bahas dalam masalah tayamum. Atau jika air tersebut terlalu panas atau terlalu dingin sehingga penggunaannya dapat berpengaruh buruk pada kesehatan. Begitu pula dengan air yang jika digunakan mengakibatkan dahaganya hewan yang tidak boleh dimusnahkan secara syar'i. Semua kondisi ini menghalangi bolehnya penggunaan air baik untuk wudhu ataupun mandi. Apabila seseorang wudhu dengan air yang disiapkan untuk minum, atau dengan air yang disediakan untuk minum hewan yang tidak dibenarkan membinasakannya, atau dia wudhu padahal sedang sakit dan dengan itu sakitnya bisa bertambah, maka yang demikian itu haram baginya. Akan tetapi wudhunya tetap sah dan boleh shalat dengan wudhu tersebut. Adapun dianjurkannya dalam menggunakan air ini adalah untuk wudhu saat masih dalam keadaan suci dari hadats atau mandi sunnah untuk melakukan shalat jumat. Sedangkan yang bolehnya dalam menggunakan air ini adalah untuk hal-hal yang bersifat mubah, seperti minum dan sebagainya. Makruhnya menggunakan air ini di antaranya adalah menggunakannya saat air tersebut panas atau terlalu dingin akan tetapi tidak sampai membahayakan kesehatan. Alasan makruhnya orang yang berwudhu dengan air tersebut dapat mengganggu kekhusyukan kepada Allah disebabkan pengaruh panas atau dinginnya air tersebut. Bisa juga dikarenakan dengan kondisi air seperti itu maka orang yang berwudhu akan mempercepat wudhunya sehingga tidak memenuhi aturan yang diterapkan syariat. Selain itu, wudhu dengan menggunakan air panas karena pengaruh sengatan matahari, hukumnya juga makruh. Tetapi, ada dua syarat di mana menggunakannya menjadi makruh. Pertama, apabila air tersebut berada di dalam bejana atau wadah yang bukan berasal dari emas atau perak. Sepanjang air yang terkena pengaruh panas matahari tersebut berada dalam bejana emas atau perak maka tidak makruh menggunakannya. Kedua, berada di daerah yang panas. Jika dimasukkan air dalam bejana atau panci tembaga lalu diletakkan di bawah terik matahari hingga memanaskan, maka mandi atau berwudhu dengannya menjadi makruh. Sebagaimana sebagian kalangan juga menyatakan makruh mencuci pakaian dengan air tersebut untuk langsung dikenakan di badan saat masih basah. Alasan mereka karena cara seperti ini dapat membahayakan badan. Namun demikian alasan seperti ini tidak jelas, sebab jika memang benar hal itu dapat membahayakan badan maka tidak lagi makruh melainkan haram. Kenyataannya bahaya yang dimaksud bukan hal yang pasti kecuali jika air panas tersebut berada dalam bejana. Sebagian lain menyatakan

makruhnya dikarenakan air tersebut menjadi basi atau berbau yang seharusnya dihindari. Sepanjang ada air lain yang dapat digunakan maka makruh hukumnya menggunakan air ini. Tetapi jika tidak ada lagi air, tentu tidak lagi makruh. Demikian pula yang berlaku untuk semua air yang makruh, bahwa selama tidak ada air lain untuk digunakan, maka hukum kemakruhan air tersebut menjadi hilang. Masih terdapat beberapa jenis air yang makruh digunakan yang dapat dilihat dalam pandangan berbagai madzhab fikih.

Madzhab Maliki; Mereka menambahi tiga hal dalam masalah air yang makruh. Perkara pertama; Air yang bercampur najis. Hal ini makruh dengan lima syarat: Syarat pertama; Hendaknya kenajisannya tidak berubah dari tiga sifatnya ini: rasa, warna, dan aroma. Sekiranya salah satu dari ketiga sifatnya ini ada yang berubah, maka ia tidak sah digunakan. Syarat kedua; Bukan air mengalir' Sekiranya airnya mengalir dan terkena najis, maka najis itu tidak membuat airnya menjadi najis. Tetapi makruh menggunakan airnya. Syarat ketiga; Tidak ada materi tambahan pada airnya, seperti air sumur, sekalipun tidak mengalir. Tetapi, melihat kondisinya yang kadang bertambah dan berkurang tanpa ditambahkan air dari luar kepadanya, maka ia tidak menjadi najis dengan jatuhnya najis di dalamnya. Syarat keempat; Hendaknya najisnya seukuran tetes air hujan yang sedang atau lebih. Adapun jika lebih sedikit dari itu, maka ia tidak berpengaruh apa-apa. Tidak makruh menggunakan airnya. Syarat kelima; Mendapatkan air yang lain untuk berwudhu. Jika tidak, maka tidak makruh. Perkara kedua; Di antara air-air yang makruh, yaitu: air musta'mal yang sebelumnya adalah air suci. Misalnya, air musta'mal dalam wudhu. Apabila seseorang berwudhu dengan air suci, kemudian airnya menetes dari anggota badannya setelah dia pakai, maka ia makruh dipakai wudhu lagi. Makruhnya ini dengan beberapa syarat: Pertama, jumlah airnya sedikit. Sekiranya dia wudhu dari air yang banyak, lalu air bekas wudhunya bercampur dengan air yang banyak itu, maka tidak berpengaruh apa-apa. Kedua, mendapatkan air yang lain untuk wudhu. tidak makruh. Ketiga, digunakan untuk wudhu wajib. Jika Jika digunakan untuk wudhu mandub, seperti wudhu sebelum tidur atau semacamnya, maka tidak makruh. Madzhab Malikiyah memberikan alasan makruhnya wudhu menggunakan air musta'mal; karena sebagian imam mengatakan tidak sahnya dengan air musta'mal. Memperhatikan hal ini, mereka mengatakannya makruh. Selain itu, mereka mendapatkan bahwa para ulama salaf tidak menggunakan air musta'mal. Maka, menurut mereka, hal ini menunjukkan hukumnya makruh. .Perkara ketiga; Di antara air-air yang makruh, yaitu: air yang dijilati anjing, meski berkali-kali. Kalau ada anjing minum pada air yang sedikit, maka airnya makruh digunakan. Begitu pula jika ada air yang diminum oleh orang yang suka minum minuman yang memabukkan, atau dia membersihkan salah satu anggota badannya pada air tersebut. Wudhu dengan air semacam ini hukumnya makruh dengan beberapa syarat berikut: Pertama, jumlah airnya sedikit. makruh. Kedua, mendapatkan air yang lain. Jadi, kalau airnya banyak maka tidak Ketiga, ragu akan kesucian mulutnya atau anggota tubuhnya yang dibersihkan dengan air tersebut. Adapun jika pada mulutnya ada najis yang pasti, maka sekiranya itu mengubah salah satu dari sifat air, wudhunya dari air itu pun tidak sah, sebab airnya sudah menjadi najis. Namun jika tidak ada yang berubah dari tiga sifatnya, maka hukum penggunaannya hanya makruh. Selain itu, juga air yang diminum hewan yang sulit terjaga dari najis, seperti burung, binatang buas, dan ayam. Adapun apabila hewannya sulit dicegah, seperti kucing dan

tikus, maka dalam kondisi demikian hukum menggunakan airnya tidak makruh, karena memang sulit dan ribet.

Madzhab Hanafi mengatakan; Dalam pembahasan yang lalu tentang perkara-perkara makruhnya air, ditambahkan tiga hal, yaitu: pertama, orang yang minum air tersebut sebelumnya baru saja minum khamer. Wudhu dari air ini menjadi makruh dengan satu syarat; orang tersebut minum darinya setelah selang beberapa di mana pada masa itu dia bolak-balik minum khamer sehingga air khamer itu bercampur dengan air liaurnya. Misalnya, dia minum khamer, dia telan khamer dan dia ludahkan. Kemudian dia minum khamer dari wadah yang berisi air bersih. Adapun jika dia minum sisa khamer dan khamer itu tersisa di mulutnya, di mana dia tidak menelannya atau meludakkannya, lalu dia minum dari gelas atau tempat yang lain, maka air yang ada di tempat minum tersebut menjadi najis dan tidak sah digunakan. Kedua, air yang bekas diminum oleh burung buas; burung elang, gagak, dan yang hukumnya sejenis, seperti ayam yang tidak dikandang. Para ulama Hanafiyah mengemukakan alasan kenapa makruh, yakni karena jadi mereka telah memakan barang najis dengan paruhnya. Berbeda dengan air bekas minum/makan hewan ternak liar dan semacamnya yang bisa tidak boleh dimakan dagingnya, sesungguhnya itu najis karena ia sudah bercampur dengan air ludahnya yang najis. Dan, yang sama dengan hal ini adalah keringat. Apabila keringat seekor hyena atau binatang buas mengenai pakaian atau air yang sedikit, maka pakaian dan air itu menjadi najis. Ketiga, air bekas minum kucing jinak. Jika ada kucing jinak minum dari air yang sedikit, maka air itu makruh digunakan, karena dikuatirkan terkena najis. Selain itu, air bekas kucing memang hukumnya makruh, bukan najis, meski ia termasuk binatang yang tidak boleh dimakan. Demikian. Sedangkan bekas air minum bighal dan keledai, maka ia diragukan kesuciannya. Dalam atti, ia suci tanpa perlu dibincangkan. Sekiranya ada keledai atau bighal minum dari air yang sedikit, maka ia sah digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti mencuci, minum, dan sebagainya, tanpa ada kemakruhan. Adapun kesuciannya, yakni boleh tidaknya dipakai untuk wudhu atau mandi, ini meragukan. Tapi pada dasarnya ia sah digunakan untuk wudhu dan mandi, baik itu bercampur dengan selainnya ataupun tidak, tidak makruh. Hanya saja, sebaiknya wudhu dan mandi menggunakan air yang lain.

Madzhab Asy-Syafi'i; Mereka menambahkan dari apa yang telah disebutkan dalam masalah air-air yang makruh, yaitu air yang berubah dikarenakan barang yang bersinggungan langsung, baik itu benda padat maupun benda cair. contoh benda padat, misalnya cat. Jika di dekat air ada cat, di mana bentuk air itu berubah dikarenakan pengaruh cat, maka air tersebut makruh digunakan. Sedangkan contoh benda cair, misalnya air bunga mawar atau yang semacamnya. sekiranya diletakkan bunga mawar di dekat air, lalu airnya berubah, maka ia makruh digunakan. Disyaratkan dalam makruh ini, hendaknya air tersebut masih dalam bentuknya sebagai air biasa. Adapun jika air tersebut mayoritasnya sudah berubah aromanya seperti bunga mawar, atau dia mengeras karena pengaruh cat yang ada di dekatnya, di mana bentuknya sudah bukan lagi air biasa, melainkan telah menjadi air bunga mawar atau air cat, maka ia tidak sah digunakan untuk wudhu maupun mandi.

Madzhab Hambali mengatakan; Ada tujuh perkara yang ditambahkan pada apa yang telah disebutkan di atas dalam hal air-air yang makruh, yaitu: Pertama, air yang diduga kuat najis. Dalam kondisi demikian ia makruh digunakan. Kedua, air yang dipanaskan dengan sesuatu

yang najis, baik digunakan masih saat hangat ataupun setelah dingin. Ketiga, air musta'mal yang dipakai untuk bersuci yang selain wajib, untuk wudhu sunnah, misalnya. Ia makruh digunakan untuk berwudhu. Empat, air yang telah berubah sifat-sifatnya. Misalnya, air yang tercampur garam sehingga sifat-sifatnya berubah. Kelima, air sumur di tanah rampasan, atau sumur yang digali di tanah orang lain, atau sumur yang digali di mana para penggantinya tidak dibayar alias dipaksa secara gratis, atau sumur yang digali di mana penggantinya dibayar dengan uang hasil rampasan; maka makruh berwudhu dengan air sumur semacam ini dalam kondisi apa pun. Keenam, air sumur yang ada di kuburan. Ketujuh, air yang dipanaskan dengan kompor rampasan, juga makruh digunakan.